



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
NOMOR REGISTRASI USAHA BAHAN BAKAR MINYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang ; a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi perlu menerbitkan nomor registrasi usaha bahan bakar minyak kepada badan usaha yang telah memiliki izin usaha dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 08/P/BPH Migas/X/2005 tentang Kewajiban Pendaftaran bagi Badan Usaha yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak,

sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Nomor Registrasi Usaha Bahan Bakar Minyak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1711);
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG NOMOR REGISTRASI USAHA BAHAN BAKAR MINYAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
2. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kegiatan Usaha Hilir adalah Kegiatan Usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
4. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
5. Nomor Registrasi Usaha yang selanjutnya disingkat NRU adalah nomor kegiatan usaha dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak.
6. Pemegang NRU adalah Pemegang Izin Usaha yang telah memiliki Sertifikat Nomor Registrasi Usaha (NRU).

7. Sistem Informasi yang Terintegrasi adalah gabungan perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi dan sumber data yang saling berhubungan dan dioperasikan sebagai suatu kesatuan antara Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pengatur.
8. Badan Pengatur adalah suatu Badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.
9. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

BAB II

PENERBITAN NOMOR REGISTRASI USAHA

Pasal 2

- (1) Badan Pengatur menerbitkan NRU untuk setiap Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki NRU untuk setiap jenis Izin Usaha yang dimiliki.

Pasal 3

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha memperoleh penerbitan NRU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui Sistem Informasi yang Terintegrasi.

- (2) Dalam hal Sistem Informasi yang Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kendala, Badan Usaha pemegang Izin Usaha memperoleh penerbitan NRU melalui Badan Pengatur secara manual dengan melampirkan Izin Usaha.

BAB III BENTUK NOMOR REGISTRASI USAHA

Pasal 4

- (1) Badan Pengatur menerbitkan NRU berupa Sertifikat dan *Quick Response Code* (QR Code).
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. kode penomoran NRU;
 - b. nama Badan Usaha;
 - c. NPWP;
 - d. nomor Izin Usaha;
 - e. masa berlaku; dan
 - f. alamat Badan Usaha.
- (3) Kode Penomoran NRU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. 2 (dua) digit pertama yang merupakan kode nomor jenis Izin Usaha;
 - b. 5 (lima) digit kedua yang merupakan nomor urut registrasi;
 - c. 4 (empat) digit ketiga yang merupakan kode kombinasi dari lokasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Pemegang NRU;
 - d. 2 (dua) digit keempat yang merupakan bulan berakhirnya masa berlaku NRU; dan
 - e. 2 (dua) digit kelima yang merupakan tahun berakhirnya masa berlaku NRU.

- (4) Bentuk kode penomoran NRU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Bentuk Sertifikat dan *Quick Response Code* (QR Code) Nomor Registrasi Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

- (1) Badan Usaha wajib mencantumkan *Quick Response Code* (QR Code) NRU pada setiap sarana dan/atau fasilitas yang tercantum dalam Izin Usaha yang dimilikinya dan dilekatkan pada tempat yang mudah dilihat dengan ukuran yang dapat disesuaikan.
- (2) Ketentuan mengenai pencantuman *Quick Response Code* (QR Code) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur.

BAB IV

FUNGSI PENGGUNAAN NOMOR REGISTRASI USAHA

Pasal 6

Penggunaan NRU pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga umum Bahan Bakar Minyak berfungsi sebagai:

- a. instrumen pembinaan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak melalui NRU yang dimiliki oleh Badan Usaha oleh Badan Pengatur;
- b. persyaratan pengajuan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar

Minyak serta fasilitas penunjangnya milik Badan Usaha lainnya oleh Badan Usaha Pemegang NRU pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga umum Bahan Bakar Minyak;

- c. persyaratan pendaftaran menjadi peserta seleksi penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) oleh Badan Usaha Pemegang NRU pada kegiatan usaha niaga umum Bahan Bakar Minyak;
- d. persyaratan permohonan penyelesaian perselisihan usaha antar Badan Usaha oleh Badan Usaha Pemegang NRU kepada Badan Pengatur; dan/atau
- e. persyaratan permohonan pertimbangan dan bantuan hukum untuk layanan pemberian keterangan Ahli oleh Badan Pengatur dalam hal Badan Usaha Pemegang NRU mendapat permasalahan hukum terkait kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Badan Usaha Pemegang NRU wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak kepada Badan Pengatur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana dan fasilitas yang dimiliki termasuk perubahannya;
 - b. jenis dan volume Bahan Bakar Minyak yang dikelola pada masing-masing kegiatan usaha hilir minyak bumi; dan
 - c. data terkini perusahaan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format pada Sistem Informasi yang Terintegrasi dan dilaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali yang merupakan satu kesatuan pelaporan sebagai kewajiban menurut peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diminta sewaktu-waktu oleh Badan Pengatur.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Pengatur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Badan Usaha Pemegang NRU dalam melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan kepada Badan Usaha pemegang NRU dalam melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. usulan pencabutan Izin Usaha.
- (2) Badan Usaha Pemegang NRU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan NRU; dan/atau
 - c. usulan pencabutan Izin Usaha.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha belum melaksanakan kewajibannya, Badan Pengatur memberikan sanksi administratif berupa usulan pencabutan Izin Usaha.
- (5) Dalam hal jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Badan Usaha Pemegang NRU belum melaksanakan kewajibannya, Badan Pengatur memberikan sanksi administratif berupa pencabutan NRU.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan NRU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan usulan Badan Pengatur kepada Menteri untuk mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha yang belum memiliki NRU, diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan Badan Pengatur ini diundangkan untuk memiliki NRU.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 08/P/BPH Migas/X/2005 tentang Kewajiban Pendaftaran bagi Badan Usaha yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2022

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERIKA RETNOWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 438

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,



YULI RACHWATI



LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
NOMOR REGISTRASI USAHA BAHAN BAKAR MINYAK

Bentuk kode penomoran Nomor Registrasi Usaha Bahan Bakar Minyak:

1. Contoh Penomoran NRU

01.00001.6201.07.27

Keterangan pada Nomor NRU

- 01 : Jenis Izin
- 00001 : Nomor Urut
- 6201 : Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 07 : Bulan Berakhir NRU
- 27 : Tahun Berakhir NRU

2. Kode Izin Usaha

- 01. Pengolahan Minyak Mentah
- 02. Pengolahan Hasil Olahan
- 03. Pengangkutan BBM
- 04. Penyimpanan BBM
- 05. Niaga Umum BBM
- 06. Niaga Terbatas BBM

3. Kode Lokasi Pemegang NRU

- 11. PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
 - 1101. KABUPATEN ACEH SELATAN
 - 1102. KABUPATEN ACEH TENGGARA
 - 1103. KABUPATEN ACEH TIMUR
 - 1104. KABUPATEN ACEH TENGAH

- 1105. KABUPATEN ACEH BARAT
- 1106. KABUPATEN ACEH BESAR
- 1107. KABUPATEN PIDIE
- 1108. KABUPATEN ACEH UTARA
- 1109. KABUPATEN SIMEULUE
- 1110. KABUPATEN ACEH SINGKIL
- 1111. KABUPATEN BIREUEN
- 1112. KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
- 1113. KABUPATEN GAYO LUES
- 1114. KABUPATEN ACEH JAYA
- 1115. KABUPATEN NAGAN RAYA
- 1116. KABUPATEN ACEH TAMIANG
- 1117. KABUPATEN BENER MERIAH
- 1118. KABUPATEN PIDIE JAYA
- 1171. KOTA BANDA ACEH
- 1172. KOTA SABANG
- 1173. KOTA LHOKSEUMAWE
- 1174. KOTA LANGSA
- 1175. KOTA SUBULUSSALAM

12. PROVINSI SUMATERA UTARA

- 1201. KABUPATEN TAPANULI TENGAH
- 1202. KABUPATEN TAPANULI UTARA
- 1203. KABUPATEN TAPANULI SELATAN
- 1204. KABUPATEN NIAS
- 1205. KABUPATEN LANGKAT
- 1206. KABUPATEN KARO
- 1207. KABUPATEN DELI SERDANG
- 1208. KABUPATEN SIMALUNGUN
- 1209. KABUPATEN ASAHAN
- 1210. KABUPATEN LABUHANBATU
- 1211. KABUPATEN DAIRI
- 1212. KABUPATEN TOBA SAMOSIR

- 1213. KABUPATEN MANDAILING NATAL
- 1214. KABUPATEN NIAS SELATAN
- 1215. KABUPATEN PAKPAK BHARAT
- 1216. KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
- 1217. KABUPATEN SAMOSIR
- 1218. KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
- 1219. KABUPATEN BATU BARA
- 1220. KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
- 1221. KABUPATEN PADANG LAWAS
- 1222. KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
- 1223. KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
- 1224. KABUPATEN NIAS UTARA
- 1225. KABUPATEN NIAS BARAT
- 1271. KOTA MEDAN
- 1272. KOTA PEMATANG SIANTAR
- 1273. KOTA SIBOLGA
- 1274. KOTA TANJUNG BALAI
- 1275. KOTA BINJAI
- 1276. KOTA TEBING TINGGI
- 1277. KOTA PADANGSIDIMPUAN
- 1278. KOTA GUNUNGSITOLI

13. PROVINSI SUMATERA BARAT

- 1301. KABUPATEN PESISIR SELATAN
- 1302. KABUPATEN SOLOK
- 1303. KABUPATEN SIJUNJUNG
- 1304. KABUPATEN TANAH DATAR
- 1305. KABUPATEN PADANG PARIAMAN
- 1306. KABUPATEN AGAM
- 1307. KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
- 1308. KABUPATEN PASAMAN
- 1309. KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
- 1310. KABUPATEN DHARMASRAYA

- 1311. KABUPATEN SOLOK SELATAN
- 1312. KABUPATEN PASAMAN BARAT
- 1371. KOTA PADANG
- 1372. KOTA SOLOK
- 1373. KOTA SAWAHLUNTO
- 1374. KOTA PADANG PANJANG
- 1375. KOTA BUKITTINGGI
- 1376. KOTA PAYAKUMBUH
- 1377. KOTA PARIAMAN

14. PROVINSI RIAU

- 1401. KABUPATEN KAMPAR
- 1402. KABUPATEN INDRAGIRI HULU
- 1403. KABUPATEN BENGKALIS
- 1404. KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
- 1405. KABUPATEN PELALAWAN
- 1406. KABUPATEN ROKAN HULU
- 1407. KABUPATEN ROKAN HILIR
- 1408. KABUPATEN SIAK
- 1409. KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
- 1410. KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
- 1471. KOTA PEKANBARU
- 1472. KOTA DUMAI

15. PROVINSI JAMBI

- 1501. KABUPATEN KERINCI
- 1502. KABUPATEN MERANGIN
- 1503. KABUPATEN SAROLANGUN
- 1504. KABUPATEN BATANGHARI
- 1505. KABUPATEN MUARO JAMBI
- 1506. KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
- 1507. KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
- 1508. KABUPATEN BUNGO

- 1509. KABUPATEN TEBO
- 1571. KOTA JAMBI
- 1572. KOTA SUNGAI PENUH

16. PROVINSI SUMATERA SELATAN

- 1601. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
- 1602. KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
- 1603. KABUPATEN MUARA ENIM
- 1604. KABUPATEN LAHAT
- 1605. KABUPATEN MUSI RAWAS
- 1606. KABUPATEN MUSI BANYUASIN
- 1607. KABUPATEN BANYUASIN
- 1608. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
- 1609. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
- 1610. KABUPATEN OGAN ILIR
- 1611. KABUPATEN EMPAT LAWANG
- 1612. KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
- 1613. KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
- 1671. KOTA PALEMBANG
- 1672. KOTA PAGAR ALAM
- 1673. KOTA LUBUK LINGGAU
- 1674. KOTA PRABUMULIH

17. PROVINSI BENGKULU

- 1701. KABUPATEN BENGKULU SELATAN
- 1702. KABUPATEN REJANG LEBONG
- 1703. KABUPATEN BENGKULU UTARA
- 1704. KABUPATEN KAUR
- 1705. KABUPATEN SELUMA
- 1706. KABUPATEN MUKO MUKO
- 1707. KABUPATEN LEBONG
- 1708. KABUPATEN KEPAHANG
- 1709. KABUPATEN BENGKULU TENGAH
- 1771. KOTA BENGKULU

18. PROVINSI LAMPUNG

- 1801. KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
- 1802. KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
- 1803. KABUPATEN LAMPUNG UTARA
- 1804. KABUPATEN LAMPUNG BARAT
- 1805. KABUPATEN TULANG BAWANG
- 1806. KABUPATEN TANGGAMUS
- 1807. KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
- 1808. KABUPATEN WAY KANAN
- 1809. KABUPATEN PESAWARAN
- 1810. KABUPATEN PRINGSEWU
- 1811. KABUPATEN MESUJI
- 1812. KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
- 1813. KABUPATEN PESISIR BARAT
- 1871. KOTA BANDAR LAMPUNG
- 1872. KOTA METRO

19. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- 1901. KABUPATEN BANGKA
- 1902. KABUPATEN BELITUNG
- 1903. KABUPATEN BANGKA SELATAN
- 1904. KABUPATEN BANGKA TENGAH
- 1905. KABUPATEN BANGKA BARAT
- 1906. KABUPATEN BELITUNG TIMUR
- 1971. KOTA PANGKAL PINANG

21. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- 2101. KABUPATEN BINTAN
- 2102. KABUPATEN KARIMUN
- 2103. KABUPATEN NATUNA
- 2104. KABUPATEN LINGGA
- 2105. KABUPATEN KEPULAUAN ANA
- 2171. KOTA BATAM
- 2172. KOTA TANJUNG PINANG

31. PROVINSI DKI JAKARTA

- 3101. KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
- 3171. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
- 3172. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
- 3173. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
- 3174. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
- 3175. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

32. PROVINSI JAWA BARAT

- 3201. KABUPATEN BOGOR
- 3202. KABUPATEN SUKABUMI
- 3203. KABUPATEN CIANJUR
- 3204. KABUPATEN BANDUNG
- 3205. KABUPATEN GARUT
- 3206. KABUPATEN TASIKMALAYA
- 3207. KABUPATEN CIAMIS
- 3208. KABUPATEN KUNINGAN
- 3209. KABUPATEN CIREBON
- 3210. KABUPATEN MAJALENGKA
- 3211. KABUPATEN SUMEDANG
- 3212. KABUPATEN INDRAMAYU
- 3213. KABUPATEN SUBANG
- 3214. KABUPATEN PURWAKARTA
- 3215. KABUPATEN KARAWANG
- 3216. KABUPATEN BEKASI
- 3217. KABUPATEN BANDUNG BARAT
- 3218. KABUPATEN PANGANDARAN
- 3271. KOTA BOGOR
- 3272. KOTA SUKABUMI
- 3273. KOTA BANDUNG
- 3274. KOTA CIREBON
- 3275. KOTA BEKASI
- 3276. KOTA DEPOK

- 3277. KOTA CIMAHI
- 3278. KOTA TASIKMALAYA
- 3279. KOTA BANJAR

33. PROVINSI JAWA TENGAH

- 3301. KABUPATEN CILACAP
- 3302. KABUPATEN BANYUMAS
- 3303. KABUPATEN PURBALINGGA
- 3304. KABUPATEN BANJARNEGARA
- 3305. KABUPATEN KEBUMEN
- 3306. KABUPATEN PURWOREJO
- 3307. KABUPATEN WONOSOBO
- 3308. KABUPATEN MAGELANG
- 3309. KABUPATEN BOYOLALI
- 3310. KABUPATEN KLATEN
- 3311. KABUPATEN SUKOHARJO
- 3312. KABUPATEN WONOGIRI
- 3313. KABUPATEN KARANGANYAR
- 3314. KABUPATEN SRAGEN
- 3315. KABUPATEN GROBOGAN
- 3316. KABUPATEN BLORA
- 3317. KABUPATEN REMBANG
- 3318. KABUPATEN PATI
- 3319. KABUPATEN KUDUS
- 3320. KABUPATEN JEPARA
- 3321. KABUPATEN DEMAK
- 3322. KABUPATEN SEMARANG
- 3323. KABUPATEN TEMANGGUNG
- 3324. KABUPATEN KENDAL
- 3325. KABUPATEN BATANG
- 3326. KABUPATEN PEKALONGAN
- 3327. KABUPATEN PEMALANG
- 3328. KABUPATEN TEGAL

- 3329. KABUPATEN BREBES
- 3371. KOTA MAGELANG
- 3372. KOTA SURAKARTA
- 3373. KOTA SALATIGA
- 3374. KOTA SEMARANG
- 3375. KOTA PEKALONGAN
- 3376. KOTA TEGAL

34. PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 3401. KABUPATEN KULON PROGO
- 3402. KABUPATEN BANTUL
- 3403. KABUPATEN GUNUNGKIDUL
- 3404. KABUPATEN SLEMAN
- 3471. KOTA YOGYAKARTA

35. PROVINSI JAWA TIMUR

- 3501. KABUPATEN PACITAN
- 3502. KABUPATEN PONOROGO
- 3503. KABUPATEN TRENGGALEK
- 3504. KABUPATEN TULUNGAGUNG
- 3505. KABUPATEN BLITAR
- 3506. KABUPATEN KEDIRI
- 3507. KABUPATEN MALANG
- 3508. KABUPATEN LUMAJANG
- 3509. KABUPATEN JEMBER
- 3510. KABUPATEN BANYUWANGI
- 3511. KABUPATEN BONDOWOSO
- 3512. KABUPATEN SITUBONDO
- 3513. KABUPATEN PROBOLINGGO
- 3514. KABUPATEN PASURUAN
- 3515. KABUPATEN SIDOARJO
- 3516. KABUPATEN MOJOKERTO
- 3517. KABUPATEN JOMBANG

- 3518. KABUPATEN NGANJUK
- 3519. KABUPATEN MADIUN
- 3520. KABUPATEN MAGETAN
- 3521. KABUPATEN NGAWI
- 3522. KABUPATEN BOJONEGORO
- 3523. KABUPATEN TUBAN
- 3524. KABUPATEN LAMONGAN
- 3525. KABUPATEN GRESIK
- 3526. KABUPATEN BANGKALAN
- 3527. KABUPATEN SAMPANG
- 3528. KABUPATEN PAMEKASAN
- 3529. KABUPATEN SUMENEP
- 3571. KOTA KEDIRI
- 3572. KOTA BLITAR
- 3573. KOTA MALANG
- 3574. KOTA PROBOLING
- 3575. KOTA PASURUAN
- 3576. KOTA MOJOKERTO
- 3577. KOTA MADIUN
- 3578. KOTA SURABAYA
- 3579. KOTA BATU

36. PROVINSI BANTEN

- 3601. KABUPATEN PANDEGLANG
- 3602. KABUPATEN LEBAK
- 3603. KABUPATEN TANGERANG
- 3604. KABUPATEN SERANG
- 3671. KOTA TANGERANG
- 3672. KOTA CILEGON
- 3673. KOTA SERANG
- 3674. KOTA TANGERANG SELATAN

51. PROVINSI BALI

- 5101. KABUPATEN JEMBRANA
- 5102. KABUPATEN TABANAN
- 5103. KABUPATEN BADUNG
- 5104. KABUPATEN GIANYAR
- 5105. KABUPATEN KLUNGKUNG
- 5106. KABUPATEN BANGLI
- 5107. KABUPATEN KARANGASEM
- 5108. KABUPATEN BULELENG
- 5171. KOTA DENPASAR

52. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- 5201. KABUPATEN LOMBOK BARAT
- 5202. KABUPATEN LOMBOK TENGAH
- 5203. KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- 5204. KABUPATEN SUMBAWA
- 5205. KABUPATEN DOMPU
- 5206. KABUPATEN BIMA
- 5207. KABUPATEN SUMBAWA BARAT
- 5208. KABUPATEN LOMBOK UTARA
- 5271. KOTA MATARAM
- 5272. KOTA BIMA

53. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- 5301. KABUPATEN KUPANG
- 5302. KAB TIMOR TENGAH SELATAN
- 5303. KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
- 5304. KABUPATEN BELU
- 5305. KABUPATEN ALOR
- 5306. KABUPATEN FLORES TIMUR
- 5307. KABUPATEN SIKKA
- 5308. KABUPATEN ENDE
- 5309. KABUPATEN NGADA

- 5310. KABUPATEN MANGGARAI
- 5311. KABUPATEN SUMBA TIMUR
- 5312. KABUPATEN SUMBA BARAT
- 5313. KABUPATEN LEMBATA
- 5314. KABUPATEN ROTE NDAO
- 5315. KABUPATEN MANGGARAI BARAT
- 5316. KABUPATEN NAGEKEO
- 5317. KABUPATEN SUMBA TENGAH
- 5318. KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
- 5319. KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
- 5320. KABUPATEN SABU RAIJUA
- 5321. KABUPATEN MALAKA
- 5371. KOTA KUPANG

61. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- 6101. KABUPATEN SAMBAS
- 6102. KABUPATEN MEMPAWAH
- 6103. KABUPATEN SANGGAU
- 6104. KABUPATEN KETAPANG
- 6105. KABUPATEN SINTANG
- 6106. KABUPATEN KAPUAS HULU
- 6107. KABUPATEN BENGKAYANG
- 6108. KABUPATEN LANDAK
- 6109. KABUPATEN SEKADAU
- 6110. KABUPATEN MELAWI
- 6111. KABUPATEN KAYONG UTARA
- 6112. KABUPATEN KUBU RAYA
- 6171. KOTA PONTIANAK
- 6172. KOTA SINGKAWANG

62. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- 6201. KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
- 6202. KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- 6203. KABUPATEN KAPUAS
- 6204. KABUPATEN BARITO SELATAN
- 6205. KABUPATEN BARITO UTARA
- 6206. KABUPATEN KATINGAN
- 6207. KABUPATEN SERUYAN
- 6208. KABUPATEN SUKAMARA
- 6209. KABUPATEN LAMANDAU
- 6210. KABUPATEN GUNUNG MAS
- 6211. KABUPATEN PULANG PISAU
- 6212. KABUPATEN MURUNG RAYA
- 6213. KABUPATEN BARITO TIMUR
- 6271. KOTA PALANGKARAYA

63. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- 6301. KABUPATEN TANAH LAUT
- 6302. KABUPATEN KOTABARU
- 6303. KABUPATEN BANJAR
- 6304. KABUPATEN BARITO KUALA
- 6305. KABUPATEN TAPIN
- 6306. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
- 6307. KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
- 6308. KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
- 6309. KABUPATEN TABALONG
- 6310. KABUPATEN TANAH BUMBU
- 6311. KABUPATEN BALANGAN
- 6371. KOTA BANJARMASIN
- 6372. KOTA BANJARBARU

64. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6401. KABUPATEN PASER
- 6402. KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
- 6403. KABUPATEN BERAU
- 6407. KABUPATEN KUTAI BARAT

- 6408. KABUPATEN KUTAI TIMUR
 - 6409. KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 - 6411. KABUPATEN MAHAKAM ULU
 - 6471. KOTA BALIKPAPAN
 - 6472. KOTA SAMARINDA
 - 6474. KOTA BONTANG
65. PROVINSI KALIMANTAN UTARA
- 6501. KABUPATEN BULUNGAN
 - 6502. KABUPATEN MALINAU
 - 6503. KABUPATEN NUNUKAN
 - 6504. KABUPATEN TANA TIDUNG
 - 6571. KOTA TARAKAN
71. PROVINSI SULAWESI UTARA
- 7101. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 - 7102. KABUPATEN MINAHASA
 - 7103. KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 - 7104. KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
 - 7105. KABUPATEN MINAHASA SELATAN
 - 7106. KABUPATEN MINAHASA UTARA
 - 7107. KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
 - 7108. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
 - 7109. KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
 - 7110. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 - 7111. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 - 7171. KOTA MANADO
 - 7172. KOTA BITUNG
 - 7173. KOTA TOMOHON
 - 7174. KOTA KOTAMOBAGU
72. PROVINSI SULAWESI TENGAH
- 7201. KABUPATEN BANGGAI

- 7202. KABUPATEN POSO
- 7203. KABUPATEN DONGGALA
- 7204. KABUPATEN TOLI TOLI
- 7205. KABUPATEN BUOL
- 7206. KABUPATEN MOROWALI
- 7207. KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
- 7208. KABUPATEN PARIGI MOUTONG
- 7209. KABUPATEN TOJO UNA UNA
- 7210. KABUPATEN SIGI
- 7211. KABUPATEN BANGGAI LAUT
- 7212. KABUPATEN MOROWALI UTARA
- 7271. KOTA PALU

73. PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 7301. KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
- 7302. KABUPATEN BULUKUMBA
- 7303. KABUPATEN BANTAENG
- 7304. KABUPATEN JENEPONTO
- 7305. KABUPATEN TAKALAR
- 7306. KABUPATEN GOWA
- 7307. KABUPATEN SINJAI
- 7308. KABUPATEN BONE
- 7309. KABUPATEN MAROS
- 7310. KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN
- 7311. KABUPATEN BARRU
- 7312. KABUPATEN SOPPENG
- 7313. KABUPATEN WAJO
- 7314. KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- 7315. KABUPATEN PINRANG
- 7316. KABUPATEN ENREKANG
- 7317. KABUPATEN LUWU
- 7318. KABUPATEN TANA TORAJA
- 7322. KABUPATEN LUWU UTARA

- 7324. KABUPATEN LUWU TIMUR
- 7326. KABUPATEN TORAJA UTARA
- 7371. KOTA MAKASSAR
- 7372. KOTA PARE PARE
- 7373. KOTA PALOPO

74. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- 7401. KABUPATEN KOLAKA
- 7402. KABUPATEN KONAWE
- 7403. KABUPATEN MUNA
- 7404. KABUPATEN BUTON
- 7405. KABUPATEN KONAWE SELATAN
- 7406. KABUPATEN BOMBANA
- 7407. KABUPATEN WAKATOBI
- 7408. KABUPATEN KOLAKA UTARA
- 7409. KABUPATEN KONAWE UTARA
- 7410. KABUPATEN BUTON UTARA
- 7411. KABUPATEN KOLAKA TIMUR
- 7412. KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
- 7413. KABUPATEN MUNA BARAT
- 7414. KABUPATEN BUTON TENGAH
- 7415. KABUPATEN BUTON SELATAN
- 7471. KOTA KENDARI
- 7472. KOTA BAU BAU

75. PROVINSI GORONTALO

- 7501. KABUPATEN GORONTALO
- 7502. KABUPATEN BOALEMO
- 7503. KABUPATEN BONE BOLANGO
- 7504. KABUPATEN PAHUWATO
- 7505. KABUPATEN GORONTALO UTARA
- 7571. KOTA GORONTALO

76. PROVINSI SULAWESI BARAT

- 7601. KABUPATEN PASANGKAYU
- 7602. KABUPATEN MAMUJU
- 7603. KABUPATEN MAMASA
- 7604. KABUPATEN POLEWALI MANDAR
- 7605. KABUPATEN MAJENE
- 7606. KABUPATEN MAMUJU TENGAH

81. PROVINSI MALUKU

- 8101. KABUPATEN MALUKU TENGAH
- 8102. KABUPATEN MALUKU TENGGARA
- 8103. KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
- 8104. KABUPATEN BURU
- 8105. KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
- 8106. KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
- 8107. KABUPATEN KEPULAUAN ARU
- 8108. KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
- 8109. KABUPATEN BURU SELATAN
- 8171. KOTA AMBON
- 8172. OTA TUA

82. PROVINSI MALUKU UTARA

- 8171. KABUPATEN HALMAHERA BARAT
- 8172. KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
- 8173. KABUPATEN HALMAHERA UTARA
- 8174. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
- 8175. KABUPATEN KEPULAUAN SULA
- 8176. KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
- 8177. KABUPATEN PULAU MOROTAI
- 8178. KABUPATEN PULAU TALIABU
- 8179. KOTA TERNATE
- 8180. KOTA TIDORE KEPULAUAN

91. PROVINSI PAPUA

- 9101. KABUPATEN MERAUKE
- 9102. KABUPATEN JAYAWIJAYA
- 9103. KABUPATEN JAYAPURA
- 9104. KABUPATEN NABIRE
- 9105. KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
- 9106. KABUPATEN BIAK NUMFOR
- 9107. KABUPATEN PUNCAK JAYA
- 9108. KABUPATEN PANIAI
- 9109. KABUPATEN MIMIKA
- 9110. KABUPATEN SARMI
- 9111. KABUPATEN KEEROM
- 9112. KAB PEGUNUNGAN BINTANG
- 9113. KABUPATEN YAHUKIMO
- 9114. KABUPATEN TOLIKARA
- 9115. KABUPATEN WAROPEN
- 9116. KABUPATEN BOVEN DIGOEL
- 9117. KABUPATEN MAPPI
- 9118. KABUPATEN ASMAT
- 9119. KABUPATEN SUPIORI
- 9120. KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
- 9121. KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
- 9122. KABUPATEN YALIMO
- 9123. KABUPATEN LANNY JAYA
- 9124. KABUPATEN NDUGA
- 9125. KABUPATEN PUNCAK
- 9126. KABUPATEN DOGIYAI
- 9127. KABUPATEN INTAN JAYA
- 9128. KABUPATEN DEIYAI
- 9171. KOTA JAYAPURA

92. PROVINSI PAPUA BARAT

- 9201. KABUPATEN SORONG

- 9202. KABUPATEN MANOKWARI
- 9203. KABUPATEN FAK FAK
- 9204. KABUPATEN SORONG SELATAN
- 9205. KABUPATEN RAJA AMPAT
- 9206. KABUPATEN TELUK BINTUNI
- 9207. KABUPATEN TELUK WONDAMA
- 9208. KABUPATEN KAIMANA
- 9209. KABUPATEN TAMBRAUW
- 9210. KABUPATEN MAYBRAT
- 9211. KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
- 9212. KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
- 9271. KOTA SORONG

- 4. Bulan berakhir NRU sama dengan bulan berakhirnya Izin Usaha dan dituliskan dalam 2 digit angka. Contoh : Bulan Juli menjadi 07.
- 5. Tahun berakhir NRU sama dengan tahun berakhirnya Izin Usaha dan dituliskan dalam 2 digit angka. Contoh : Tahun 2027 menjadi 27.

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERIKA RETNOWATI



LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
NOMOR REGISTRASI USAHA BAHAN BAKAR MINYAK

1. Contoh Bentuk Sertifikat Nomor Registrasi Usaha Bahan Bakar Minyak:



2. Contoh Bentuk *Quick Response Code (QR Code)* Nomor Registrasi Usaha Bahan Bakar Minyak:



Informasi pada *Quick Response Code (QR Code)* paling sedikit memuat:

- Nama Badan Usaha;
- Alamat Badan Usaha;
- Kode Nomor Registrasi Usaha;
- Lokasi Pemegang NRU;
- Nomor Telpon Call Center Badan Usaha.

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERIKA RETNOWATI